



PUTUSAN

Nomor 1914 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DANIEL bin MANGASIH MANURUNG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/25 Agustus 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok L Nomor 127 Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4677/2016/S.1231/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4678/2016/S.1231/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Agustus 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4679/2016/S.1231/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4680/2016/S.1231/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Oktober 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di pagar sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wastukencana Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Anggi Nugraha dan saksi Lukman Sudrajat sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung melakukan penyelidikan, sehingga berhasil menemukan identitas orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara saksi Ahmad Trigara (berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Trigara melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



selanjutnya saksi Ahmad Trigara memastikan terlebih dahulu kepada saudara Paket (DPO) yaitu orang yang biasa menjual Narkotika jenis sabu, setelah memastikan harga Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Ahmad Trigara menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan bahwa harga Narkotika jenis sabu tersebut Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Ahmad Trigara menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Terminal Leuwi Panjang Bandung untuk menemui saksi Ahmad Trigara. Setelah bertemu, Terdakwa mencatat Nomor Rekening Bank BCA tujuan untuk mentransfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian saksi Ahmad Trigara mendapat informasi melalui SMS peta lokasi tempat mengambil Narkotika jenis sabu yaitu "dari Istana Plasa lurus terus ke arah Wastukencana, nanti ada SMK 1 lurus pelan-pelan nanti ada plang Jasindo terus disebarnya ada pagar, bb diujung pagar". Setelah menemukan Narkotika jenis sabu sesuai dengan SMS dari saksi Ahmad Trigara tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu mengabari kepada saksi Ahmad Trigara bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ditemukan;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari instansi terkait, sehingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan dibungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong kaca yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor 1015-0410.NP tanggal 09 November 2015 sebagai berikut:

Pemerian	: Kristal bening tidak berwarna;
Identifikas	: Metametamin positif;
Pustaka	: MA PPMN 13/N/01;
Bobot bersih	: 0,16 gram;
Sisa contoh	: Habis;
Kesimpulan	: Metametamina positif, termasuk Narkotika Golongan 1 (satu), menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Pinggir Jalan Raya Kopo, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Anggi Nugraha dan saksi Lukman Sudrajat sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung melakukan penyelidikan, sehingga berhasil menemukan identitas orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga diketahui Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara saksi Ahmad Trigara (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 WIB di pagar sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wastukencana Kota Bandung, tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang, sehingga pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat terdakwa akan menemui saksi Ahmad Trigara, pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang disimpan dibungkus lakban warna hitam yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kiri, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong kaca yang disimpan di dalam saku jaket sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor 1015-0410.NP tanggal 09 Nopember 2015 sebagai berikut :

Pemerian	: Kristal bening tidak berwarna;
Identifikasi	: Metametamin positif;
Pustaka	: MA PPOMN 13/N/01;
Bobot bersih	: 0,16 gram;
Sisa contoh	: Habis;
Kesimpulan	: Metametamina positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok L Nomor 127, Desa Cangkuang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Anggi Nugraha dan saksi Lukman Sudrajat sebagai Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bandung melakukan penyelidikan, sehingga berhasil menemukan identitas orang yang dicurigai, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga diketahui Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara saksi Ahmad Trigara (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 WIB, di pagar sebuah rumah yang beralamat di Jalan Wastukencana Kota Bandung, tanpa ada ijin dari instansi yang berwenang, selanjutnya setelah menguasai Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, dan sekitaar pukul 22.30 WIB Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap/bong kaca, lalu Terdakwa memasukan sabu ke dalam cangklong dan memasukan sedotan ke dalam lubang bong serta korek api gas, setelah semuanya siap lalu Terdakwa bakar cangklong yang sudah berisi sabu dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang keluar dihisap melalui sedotan seperti merokok biasa, hingga Terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ditemukan zat Metampethamina (+), sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/19/X/2015/Kes tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leny Mariantiny sebagai berikut:

- a. Golongan Amphetamine : Negatif (-);
- b. Golongan Metampethamin : Positif (+);
- c. Golongan Cannabinoid/Ganja (THC) : Negatif (-)

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Golongan Opium Morphin (Putaw) : Negatif (-)

e. Golongan Benzodiazepine : Negatif (-)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung bersalah melakukan tindak pidana "telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam (sisa contoh habis);
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1084/Pid. Sus/2015/PN.Bib., tanggal 15 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam (sisa contoh habis);
 - 1 (satu) buah alat hisap /bong kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 84/PID.SUS-NARKOTIKA/2016/PT.BDG., tanggal 27 April 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Februari 2016 Nomor 1084/Pid.Sus/2015/PN.Bib., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut untuk selebihnya;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Bib., jo. Nomor 84/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.Bdg., jo. Nomor 1084/Pid.Sus/2015/PN.Bib., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2016 yang diajukan oleh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 02 Juni 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang hanya menghukum Terdakwa Daniel bin Magasih Manurung dengan hukuman melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selama 4 (empat) tahun penjara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 84/Pid.Sus.Narkotika/2016/PT.BDG., tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Februari 2016 Nomor 1084/Pid.Sus/2015/PN.Blb., yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan sehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum sehingga putusan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan utama pidana yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) (Vide Buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana, him. 11). Padahal diketahui suatu akibat dari kejahatan harus disusul dengan suatu hukuman yang bersifat memberikan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, hal tersebut selaras dengan pendapat dari Spinoza yang mengatakan, seorang penjahat tidak boleh memperoleh keuntungan dari sifat jahatnya itu (*nemalis expeideit esse malos*), sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak akan menjadi jera bagi diri Terdakwa. Selain hal tersebut menurut kami putusan Majelis Hakim tidak memenuhi unsur

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan keadilan padahal seharusnya Majelis Hakim dalam membuat suatu putusan harus memenuhi dan mempertimbangkan keseiuruhan unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan tanpa kecuali;

Dalam hal ini perlu kiranya penjatuhan pidana dapat memberikan pelajaran berupa hukuman yang setimpal kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana *"Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* serta suatu penjatuhan pidana haruslah mempunyai tujuan pembedaan yaitu agar Terdakwa dan masyarakat luas lainnya mengurangi keinginannya untuk melakukan tindak pidana yang sama seperti Terdakwa *"to reduce the frequency of the types of behavior prohibited by the criminal law"*, dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang serta dapat menjadi shock terapi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah ditemukan bukti berupa fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang sedemikian rupa antara satu dan lainnya telah nyata terdapat persesuaian, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Ahmad Trigara (berkas terpisah) yaitu awalnya Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Trigara melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Ahmad Trigara memastikan terlebih dahulu kepada saudara Paket (DPO) yaitu orang yang bisa menjual Narkotika jenis sabu, setelah memastikan harga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Ahmad Trigara menghubungi Terdakwa kembali untuk memberitahukan bahwa harga Narkotika Jenis sabu tersebut Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ahmad Trigara menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Terminal Leuwipanjang Bandung untuk menemui saksi Ahmad Trigara. Setelah bertemu, Terdakwa mencatat Nomor Rekening Bank BCA tujuan untuk mentransfer uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) beberapa saat kemudian saksi Ahmad Trigara mendapat informasi dari SMS peta lokasi mengambil Narkotika jenis sabu yaitu "dari Istana Plaza lurus terus ke arah Wastukencana, nanti ada SMKN 1 lurus pelan pelan nanti ada plang Jasindo terus disebrangnya ada pagar, bb diujung pagar". Setelah menemukan Narkotika jenis sabu sesuai dengan sms dari saksi Ahmad Trigara tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah lalu mengabari kepada saksi Ahmad Trigara bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut sudah ditemukan. Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Ahmad Trigara merupakan terdakwa dalam berkas terpisah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari saudara Paket (DPO) kepada pembeli yaitu Terdakwa, dimana dalam hal ini telah menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana "*Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Goiongan I*", yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel bin Mangasih Manurung.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari pidana penjara 4 tahun menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan sudah disertai pertimbangan yang tepat;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti dan alasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebab berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah penyalahguna narkotika yang harus dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Adapun fakta hukum yang membuktikan Terdakwa adalah penyalahguna yaitu awalnya Terdakwa menghubungi saksi Ahmad Trigana untuk memesan dan membeli sabu. Selanjutnya saudara Trigana memesan sabu dari saudara Paket (DPO) selaku penjual/pengedar Narkotika, dimana Terdakwa membeli Narkotika dari saudara Trigana dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut di pagar sesuai dengan instruksi saksi Ahmad Trigana yaitu "bb diujung pagar". Kemudian Terdakwa mempersiapkan alat hisap untuk menggunakan sabu yang dibelinya dan pada pukul 22.30 WIB bertempat di rumahnya, Terdakwa menggunakan sabu

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016



tersebut secara melawan hukum;

Bahwa sabu dan alat hisap yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa sabu dan alat hisap yang sudah digunakan Terdakwa;

Bahwa selain itu, untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna adalah berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/19/X/ 2015/Kes tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Leny Mariantiny menyimpulkan positif metamphetamine;

Fakta pendukung lainnya yang membuktikan bahwa benar terdakwa adalah penyalahguna yaitu sabu yang ditemukan Polisi jumlahnya sedikit yaitu sebanyak 0,16 gram, tidak melebihi kepemilikan sabu bagi penyalahguna yang sedang dalam masa rehabilitasi, dengan demikian berdasarkan alasan tersebut, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1914 K/PID.SUS/2016